



PENETAPAN
Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SAKDIAH, bertempat tinggal di Dusun Darussalam, Lr.I, Gampong Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 1 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 1 Februari 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 1 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** merupakan seorang anak Laki-laki yang lahir di Lhokseumawe 03-04 2006;
2. Bahwa anak pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara dari pasangan suami isteri yaitu **IDRIS PUTEH** (Ayah Kandung/Almarhum) dan **SAKDIAH** (Ibu Kandung) yang sebelumnya telah melangsungkan pernikahan pada Tahun 1983 di Kabupaten

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Utara berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri Nomor 474.2/07/2024 tertanggal 29 Januari 2024;

3. Bahwa pada AKTA KELAHIRAN, IJAZAH SD dan IJAZAH SMP anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tertulis tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu Lhokseumawe 03-04 2006;

4. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor 1173020204070026 tertanggal 16 Februari 2018 anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tertulis tanggal, bulan dan tahun lahir yaitu Lhokseumawe, 01-07-2000;

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** pada KK Pemohon dikarenakan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut tidak sesuai dengan AKTA KELAHIRAN, IJAZAH SD dan IJAZAH SMP anak Pemohon yaitu;

- Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari tanggal, bulan dan tahun lahir 01-07-2000 menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir 03-04 2006;

6. Bahwa perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis pada kutipan KK Pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

7. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan:

1. Fotocopy KTP Pemohon NIK 1173026212670002 tertanggal 12 Mei 2012;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy KK Nomor 1173020204070026 tertanggal 16 Februari 2018;
3. Fotocopy AKTA KELAHIRAN ANAK Pemohon atas nama **ZULFAHMI** Nomor 17452/T/350/2010 tertanggal 22 Desember 2010;
4. Fotocopy Ijazah SD anak Pemohon **ZULFAHMI** Nomor : 10105582 tertanggal 04 Juni 2018;
5. Fotocopy Ijazah SMP anak Pemohon **ZULFAHMI** Nomor : 10105609 tertanggal 08 Juni 2021;
6. SPTJM Pemohon Nomor : 474.2/07/2024, tertanggal 29 Januari 2024;
7. Surat Keterangan Geuchik Nomor : 518/131/2024, tertanggal 29 Januari 2024;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Mengesahkan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon atas nama **ZULFAHMI** pada KK Pemohon berdasarkan AKTA KELAHIRAN, IJAZAH SD dan IJAZAH SMP anak Pemohon yaitu;
 - Pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon dari tanggal, bulan dan tahun lahir 01-07-2000 menjadi tanggal, bulan dan tahun lahir 03-04 2006;
 3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
 4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **SAKDIAH**, Nomor 1173026212670002, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **SAKDIAH**, Nomor 1173020204070026 tanggal 16 Februari 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ZULFAHMI** Nomor : 17452/T/350/2010 tertanggal 22 Desember 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama **ZULFAHMI** Nomor 10105582 tertanggal 04 Juni 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);
5. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama **ZULFAHMI** Nomor 10105609 tertanggal 08 Juni 2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);
6. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri Nomor 474.2/07/2024 tanggal 29 Januari 2024 antara **IDRIS PUTEH (ALM)** dengan **SAKDIAH**, bermaterai diberi tanda (P-6);
7. Asli Surat Keterangan Perubahan Data dari Keuchik Gampong Pusong, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Nomor 518/131/2024 tertanggal 29 Januari 2024, tidak bermaterai diberi tanda (P-7);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **HATTANIAH HASBALLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan **IDRIS PUTEH** (alm) dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang, yaitu **JAMALUDDIN, JUNAIDI, MURDANI, FIRNANDA dan ZULFAHMI**;
- Bahwa Saksi mengetahui, Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tersebut lahir pada tanggal tahun 2006 dan saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada dokumen Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tersebut terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir, dimana pada dokumen KK, **ZULFAHMI** lahir pada tanggal 1 Juli 2022, padahal yang sebenarnya **ZULFAHMI** lahir pada tanggal 3 April 2006 sesuai dengan yang tertera pada dokumen Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah atas nama **ZULFAHMI**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** sebagaimana tertera pada KK tersebut agar bersesuaian dengan data kelahiran yang sebenarnya demi kepentingan Anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **HASNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon melainkan saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon pernah menikah dengan **IDRIS PUTEH** (alm) dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang, yaitu **JAMALUDDIN, JUNAIDI, MURDANI, FIRNANDA dan ZULFAHMI**;
- Bahwa Saksi mengetahui, Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tersebut lahir pada tanggal tahun 2006 dan saat ini sedang menempuh pendidikan kelas 3 SMA;
- Bahwa Saksi mengetahui, pada dokumen Kartu Keluarga (KK) Pemohon, Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tersebut terdapat perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir, dimana pada dokumen KK, **ZULFAHMI** lahir pada tanggal 1 Juli 2022, padahal yang sebenarnya **ZULFAHMI** lahir pada tanggal 3 April 2006 sesuai dengan yang tertera pada dokumen Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah atas nama **ZULFAHMI**;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk memperbaiki penulisan tanggal, bulan dan tahun Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** sebagaimana tertera pada KK tersebut agar bersesuaian dengan data kelahiran yang sebenarnya demi kepentingan Anak;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan **IDRIS PUTEH** (alm) sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri Nomor 474.2/07/2024 tanggal 29 Januari 2024 antara **IDRIS PUTEH (ALM)** dengan **SAKDIAH** (bukti P.6) dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu **JAMALUDDIN, JUNAIDI, MURDANI, FIRNANDA dan ZULFAHMI**;
- Bahwa salah satu anak Pemohon dengan **IDRIS PUTEH (ALM)** bernama **ZULFAHMI** lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 3 April 2006 sesuai dengan identitas yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ZULFAHMI** Nomor 17452/T/350/2010 tertanggal 22 Desember 2010 (bukti P.4) dan bersesuaian pula dengan identitas yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama **ZULFAHMI** Nomor 10105582 tertanggal 04 Juni 2018 (bukti P.4) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama **ZULFAHMI** Nomor 10105609 tertanggal 08 Juni 2021 (bukti P.5);
- Bahwa ternyata pada dokumen Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **SAKDIAH**, Nomor 1173020204070026 tanggal 16 Februari 2018 (bukti P.2), identitas anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 1 Juli 2000 yang berbeda dengan identitas pada dokumen lainnya;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon antara dokumen KK dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon **ZULFAHMI** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dari 1 Juli 2000 menjadi 3 April 2006 agar bersesuaian dengan identitas kelahiran yang sebenarnya;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm



- Bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tersebut adalah untuk data yang sebenarnya sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon serta demi kepentingan Anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Darussalam, Lr.I, Gampong Pusong Lhokseumawe, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon pernah menikah dengan **IDRIS PUTEH** (alm) sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri Nomor 474.2/07/2024 tanggal 29 Januari 2024 antara **IDRIS PUTEH (ALM)** dengan **SAKDIAH** (bukti P.6) dan dari pernikahan tersebut telah mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu **JAMALUDDIN, JUNAIDI, MURDANI, FIRNANDA dan ZULFAHMI**;

Menimbang, bahwa salah satu anak Pemohon dengan **IDRIS PUTEH (ALM)** bernama **ZULFAHMI** lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 3 April 2006 sesuai dengan identitas yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran, atas nama **ZULFAHMI** Nomor 17452/T/350/2010 tertanggal 22 Desember 2010 (bukti P.4) dan bersesuaian pula dengan identitas yang tertera pada Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama **ZULFAHMI** Nomor 10105582 tertanggal 04 Juni 2018 (bukti P.4) dan Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama **ZULFAHMI** Nomor 10105609 tertanggal 08 Juni 2021 (bukti P.5);

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata pada dokumen Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga **SAKDIAH**, Nomor 1173020204070026 tanggal 16 Februari 2018 (bukti P.2), identitas anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 1 Juli 2000 yang berbeda dengan identitas pada dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon antara dokumen KK dengan dokumen lainnya yaitu Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon **ZULFAHMI** sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga dari 1 Juli 2000 menjadi 3 April 2006 agar bersesuaian dengan identitas kelahiran yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** tersebut adalah untuk data yang sebenarnya sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran dan Ijazah Anak Pemohon serta demi kepentingan Anak di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan perbaikan tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum melainkan untuk kesesuaian dengan data kelahiran yang sebenarnya sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 3 April 2006, anak kelima laki-laki dari ayah **IDRIS PUTEH** dan Ibu **SAKDIAH**;
3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk memperbaiki tanggal, bulan dan tahun lahir Anak Pemohon yang bernama **ZULFAHMI** sebagaimana tertera dalam Kartu Keluarga Nomor 1173020204070026, dari 1 Juli 2000 menjadi 3 April 2006 serta melaporkannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe untuk diberikan catatan pinggir dalam register untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

d.t.o

ISKANDAR, S.H.

Hakim Tunggal,

d.t.o

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp10.000,00;
.....	: Rp10.000,00;
2. Redaksi	
.....	
3.....	: Rp75.000,00;
Proses	
.....	
4.....	: Rp30.000,00;
Pendaftaran	
.....	
5.....	: <u>Rp10.000,00;</u>
<u>PNBP Relas</u>	
.....	
Jumlah	: Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)